



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.7.3.8 / 29 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 102 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN MASA JABATAN 2024-2026**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian jabatan Tenaga Ahli dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam susunan personalia Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, maka untuk kesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen dimaksud, dipandang perlu Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 102 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Masa Jabatan 2024-2026, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

7

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 102 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Masa Jabatan 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 102 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Masa Jabatan 2024-2026 pada Lampirannya, sehingga susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

1

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 8 Januari 2025

Pj. BUPATI BIREUEN,



JALALUDDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 400.7.3.8 / 20 TAHUN 2025
TANGGAL 8 JANUARI 2025

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN
 MASA JABATAN 2024-2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4	5
1.	MAWARDI, S.STP., M.Si	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Ketua	
2.	dr. IRWAN	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota	

Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN